

PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM SPHP 5KG TAHAP I TAHUN 2024

Disclaimer:


Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga ditutup sebagian,
sesuai dengan Penetapan PPID Nomor: 02/PPID-BULOG/09/2025 terlampir



1. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM SPHP 5KG
TAHAP I TAHUN 2024**

PERUSAHAAN UMUM BULOG
DIVISI PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
Jl. Jend Gatot Subroto No. 49 Jakarta 12950 Telp (021) 5252209
TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA PEKERJAAN Pengadaan Kemasan Beras Medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Ukuran 5kg Tahap I Tahun 2024

1. LATAR BELAKANG Sehubungan pelaksanaan penyaluran beras medium untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2024, maka dibutuhkan keseragaman desain maupun kualitas kemasan yang akan dipergunakan. Sebagai upaya peningkatan penyaluran SPHP melalui saluran ritel, maka diperlukan penyiapan pasokan beras SPHP dengan kemasan yang sesuai dengan kebutuhan ritel (rumah tangga) yang umumnya membeli beras dalam kemasan kecil. Akan tetapi, beberapa daerah penyelenggara tidak terdapat penyedia kemasan, serta teknologi yang ada tidak memungkinkan dilakukannya pencetakan kemasan secara swadaya. Berdasarkan pertimbangan tersebut pencetakan kemasan dilakukan secara terpusat.

2. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peraturan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor PD-5/DS500/02/2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Disposisi Direktur SCPP pada Nota Intern Kadiv POPP Nomor NI-30/DP103/LR.04/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal Permohonan Pengadaan Kemasan SPHP 5 Kg;
3. Nota Intern Kadiv Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Nomor NI-187/DP200/PD.03.04/03/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Permohonan Perubahan Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 kg Tahap I tahun 2024.

3. MAKSUD DAN TUJUAN Mendapatkan keseragaman desain dan kualitas bahan untuk kemasan Beras Medium SPHP 5 kg untuk kebutuhan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2024 Tahap I Tahun 2024

- 4. TARGET/SASARAN** Ruang lingkup pekerjaan adalah menyediakan kemasan Beras Medium SPHP 5kg untuk kebutuhan tiap wilayah kerja Perum BULOG dengan tempat distribusi serta jumlah kemasan tiap wilayah pada lampiran dokumen KAK ini.
- 5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA** PERUM BULOG KANTOR PUSAT, Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah.
- 6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
- Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pengadaan menggunakan KMA 11081118 Biaya Karung Plastik Beras PSO Retail Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Anggaran Tahun 2024.
 - Total perkiraan biaya pengadaan yang diperlukan sebesar **Rp229.947.868.500** (dua ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk pajak.
- 7. LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG**
- Lokasi pekerjaan/ Pengadaan dilaksanakan di tempat Penyedia Barang dan Jasa, dan barang pengadaan tersebut didistribusikan ke lokasi pengiriman yang ditentukan oleh Perum BULOG sesuai dengan Lampiran 3.
 - Perum BULOG menyediakan desain dan spesifikasi produk yang akan dikerjakan oleh Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 1 dan 2.
- 8. PRODUK YANG DIHASILKAN** Hasil / produk yang dihasilkan dari Pengadaan adalah Kemasan Beras SPHP Medium 5kg yang seragam dari sisi kualitasnya ataupun desainnya sesuai dengan ketentuan pada spesifikasi yang ditetapkan (Lampiran 1).
- 9. PELAKSANA DAN WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** Waktu penyerahan terhitung sejak Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan (Kontrak) ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu Pekerjaan	
Jumlah Lot	Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa
Pemenang 1-4 Lot	60 (enam puluh) hari kalender
Pemenang 5-8 Lot	75 (tujuh puluh lima) hari kalender
Pemenang \geq 9 Lot	90 (sembilan puluh) hari kalender
Pengiriman minimal 40 % dari jumlah kemasan dalam Lot yang dimenangkan:	
Pemenang 1-4 Lot	25 (dua puluh lima) hari kalender
Pemenang 5-8 Lot	30 (tiga puluh) hari kalender
Pemenang \geq 9 Lot	40 (empat puluh) hari kalender

Keterangan:

Pengiriman kemasan tersebut diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kancab

10. PENAWARAN HARGA

- (1) Pengadaan kemasan dibagi dalam 20 (dua puluh) lot dengan rincian sebagaimana lampiran 4.
- (2) Peserta wajib memberikan penawaran terhadap seluruh lot yang ada di dalam paket pekerjaan.
- (3) Peserta dengan nilai penawaran terendah pada seluruh lot, hanya dapat memenangkan maksimal 4 (empat) lot.
- (4) Terhadap lot lainnya akan ditawarkan kepada penawar terendah kedua dengan menggunakan harga sesuai dengan yang diajukan oleh penawar terendah pertama.
- (5) Apabila penawar terendah kedua tidak bersedia, maka akan ditawarkan pada penawar terendah ketiga. Apabila tidak ada yang bersedia maka akan dikembalikan kepada penawar terendah pertama.
- (6) Ketentuan sebagaimana poin 3 dikecualikan apabila peserta terendah kedua dan ketiga tidak menerima lot dengan menggunakan harga sesuai dengan yang diajukan oleh penawar terendah pertama. Dalam kondisi tersebut maka penawar terendah pertama diwajibkan mengambil sebagian/seluruh lot (lebih dari 4 lot maksimal). Apabila penawar terendah pertama menolak, maka dikenakan sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam.
- (7) Terdapat kondisi sebagaimana poin 6, tender tetap dilanjutkan dengan menawarkan lot menggunakan

harga penawar terendah kedua mengambil maksimal 7 lot dan sisa lot yang tidak diambil ditawarkan kepada penawar terendah ketiga, dst

- (8) Ketentuan pada poin 6 dan 7 dilakukan hingga seluruh lot mendapatkan pemenang.

11. TATA CARA PEMBAYARAN

- a. Seluruh pembayaran ditetapkan dalam rupiah dan dinyatakan sebagai harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesainya pekerjaan dan pembayarannya, kecuali adanya pekerjaan tambah atau kurang.
- b. Sistem pembayaran kepada penyedia jasa dilaksanakan bertahap sesuai dengan realisasi pengiriman. Untuk setiap tahapan penagihan pembayaran atas nilai yang diajukan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung berupa :
- (1) Asli kwitansi bermaterai cukup;
 - (2) Invoice atau faktur penjualan;
 - (3) Faktur pajak;
 - (4) Asli Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) per-lokasi gudang penerima yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

12. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi barang baik umum maupun teknis untuk Kemasan Beras SPHP 5kg laminasi terlampir (lampiran 1).

13. LAIN-LAIN

- a. Mempertimbangkan kondisi ditemukan kekurangan jumlah lembar dan/atau kerusakan pada setiap ball yang dikirimkan oleh perusahaan penyedia pada saat akan digunakan, maka penyedia jasa dipersyaratkan memberikan cadangan kemasan (*spare bag*) sebanyak 0,025% dari setiap kuantum pengiriman;
- b. Penyedia jasa harus melengkapi persyaratan teknis, yaitu hasil lulus uji yang diterbitkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Jasa Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian Bandung dengan alamat Jalan Sangkuriang Nomor 14 Bandung 40135 atau Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Kementerian Perindustrian Yogyakarta dengan alamat Jalan Sokonandi Nomor 9 Yogyakarta, yang

membuktikan bahwa perusahaan tersebut mampu memproduksi kemasan dan benang kuralon sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Perum BULOG. Hasil uji tersebut diserahkan kepada Divisi Pengadaan Komoditi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pengujian;

- c. Pengujian teknis kemasan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu: tahap awal produksi (0 - 50%), dan tahap akhir produksi (51% - 100%).
- d. Pengguna Jasa (Kantor Pusat/Kanwil penerima) dapat mengajukan perpindahan destinasi gudang dalam satu wilayah Kanwil tanpa adanya penyesuaian atau perubahan harga yang ditetapkan dalam Kontrak;
- e. Pengguna Jasa dapat mengajukan perubahan alat angkut untuk pengiriman barang ke destinasi gudang penerima dengan adanya penyesuaian atau perubahan harga yang disepakati dalam Adendum Perjanjian.
- f. Penyerahan kemasan dan benang kuralon dari pihak Penyedia Jasa kepada Perum BULOG di masing-masing gudang Kanwil/Kancab penerima harus sesuai dengan jumlah dan kualitas sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1, 2, dan 3 KAK ini yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani oleh masing-masing pihak atau wakilnya yang telah diberikan kuasa.
- g. Penyedia Jasa wajib mengganti seluruh kemasan yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang dalam pasal 11 (sebelas) sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani di lokasi gudang yang ditunjuk.
- h. Penyedia Jasa wajib mengisi Surat Pernyataan sesuai Lampiran 5 dan lulus uji *food grade* di Balai Besar Kimia dan Kemasan Kementerian Perindustrian.

14. REPEAT ORDER

Berdasarkan PD-05/DS400/02/2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Repeat Order (Pemesanan Ulang) dapat dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan ketentuan spesifikasi teknis dan harga satuan barang atau komponen barang/jasa atau persentase/nilai imbalan jasa (fee) lebih rendah atau tidak lebih tinggi dari nilai pada Perjanjian Jasa sebelumnya.

**15. PENGGUNAAN
PRODUK DALAM
NEGERI**

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, penyedia barang dan jasa harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana kebijakan umum pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perum BULOG


16. PENUTUP

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam dokumen ini akan diberitahukan kemudian.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kemasan Pengadaan Kemasan Beras Medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Ukuran 5kg Tahap I tahun 2024.

Jakarta, 13 Maret 2024

Ditetapkan oleh:
Perusahaan Umum BULOG



Direktur Supply Chain dan
Pelayanan Publik

MIL

**15. PENGGUNAAN
PRODUK DALAM
NEGERI**

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, penyedia barang dan jasa harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana kebijakan umum pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perum BULOG

16. PENUTUP

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam dokumen ini akan diberitahukan kemudian.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kemasan Pengadaan Kemasan Beras Medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Ukuran 5kg Tahap I tahun 2024.

Jakarta, 13 Maret 2024

Ditetapkan oleh:

Perusahaan Umum BULOG

Direksi.



Direktur Supply Chain dan
Pelayanan Publik

Spesifikasi Kemasan Beras Medium SPHP 5kg

No	Rincian Karplas	Satuan	Spesifikasi	Keterangan
1	Jenis Bahan Baku	-	Polypropylene Murni/Asli (bukan hasil daur ulang)	-
2	Warna Dasar Karung	-	Transparan	-
3	Tebal Laminasi	Mikron	15	Minimum
4	BOPP	Mikron	20	Minimum
5	Tipe Konstruksi Karung	-	Tubular/Tubus	Tanpa Jahitan Samping
6	Panjang Bersih (sebelum jahitan bawah)	mm	458	Tol. 10 mm
7	Lebar Total (bentangan terbuka)	mm	300	Tol. 10 mm
8	Berat Karung	gram	28	Minimum
9	Nomor Pita	Denier	700	Minimum
10	Lusi x pakan per inchi	Helai	10 x 10	Minimum
11	Jumlah setik	setik/inchi	3 - 4	
		setik/10cm	8-12	
12	Jahitan			
	- Mulur jahitan	%	100	Maksimum
	- Kuat Tarik Jahitan	kg	10	Minimum
13	Lebar lipatan	mm	20	Minimum
14	Jarak Jahitan dari Tepi	mm	10	Minimum
15	Panjang ekor jahitan	mm	20	Minimum
16	Pengepakan	lembar	1.000	Per Bal

No	Rincian Benang Jahit	Detail		
1	Bahan	Polyester 20/6		
2	Berat	min 180gram/cone		
3	Panjang	min 1000 mtr/cone		
4	Warna	Putih		
5	Jumlah	min 1Kg/3 Bal		
6	Benang Jahit			
	- Kuat tarik per helai	gram	4500	Minimum
	- Mulur benang jahit	%	25	Maksimum

Desain Kemasan Beras Medium SPHP 5kg



2. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)




**REKAPITULASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN KEMASAN BERAS SPHP UKURAN ISI 5 KG
PERUM BULOG TAHAP 1 TAHUN 2024**

NO	KANWIL	JUMLAH KARUNG	JUMLAH BIAYA
1	LOT I		
	ACEH		
	NTB		
	JUMLAH LOT I		
2	LOT II		
	KALTIMRA		
	JABAR 2		
	JUMLAH LOT II		
3	LOT III		
	SUMUT 1		
	SULUTGO		
	JUMLAH LOT III		
4	LOT IV		
	JAMBI		
	JATIM 2		
	JUMLAH LOT IV		
5	LOT V		
	MALUKU		
	JABAR 3		
	JUMLAH LOT V		
6	LOT VI		
	SUMUT 2		
	SULTRA		
	JUMLAH LOT VI		
7	LOT VII		
	JATENG 1		
	SULSEL 1		
	JUMLAH LOT VII		
8	LOT VIII		
	DKI JAKARTA 4		
	PAPUA		
	JUMLAH LOT VIII		
9	LOT IX		
	SUMSEL BABEL		
	KALTENG		
	JUMLAH LOT IX		
10	LOT X		
	NTT		
	JATIM 3		
	JUMLAH LOT X		
TOTAL LOT I - X		59.658.000	115.010.945.100

NO	KANWIL	JUMLAH KARUNG	JUMLAH BIAYA
11	LOT XI		
	DKI JAKARTA 5		11.465.940.000
	JUMLAH LOT XI		
12	LOT XII		
	JATENG 2		
	JUMLAH LOT XII		
13	LOT XIII		
	DKI JAKARTA 3		
	BENGKULU		
	JUMLAH LOT XIII		
14	LOT XIV		
	DKI JAKARTA 1		
	BALI		
	JUMLAH LOT XIV		
15	LOT XV		
	DKI JAKARTA 2		
	JUMLAH LOT XV		
16	LOT XVI		
	DIY		
	LAMPUNG		
	JUMLAH LOT XVI		
17	LOT XVII		
	JABAR 1		
	SULSEL 2		
	JUMLAH LOT XVII		
18	LOT XVIII		
	KALSEL		
	KALBAR		
	JUMLAH LOT XVIII		
19	LOT XIX		
	JATIM 1		
	SULTENG		
	JUMLAH LOT XIX		
20	LOT XX		
	RIAU KEPRI		
	SUMBAR		
	JUMLAH LOT XX		
TOTAL LOT XI - XX		60.342.000	114.936.923.400
TOTAL LOT I - XX		120.000.000	229.947.868.500

Jakarta, 13 Maret 2024



Direktur Supply Chain & PP

3. SPESIFIKASI TEKNIS



Lampiran 1

Spesifikasi Kemasan Beras Medium SPHP 5kg

No	Rincian Karplas	Satuan	Spesifikasi	Keterangan
1	Jenis Bahan Baku	-	Polypropylene Murni/Asli (bukan hasil daur ulang)	-
2	Warna Dasar Karung	-	Transparan	-
3	Tebal Laminasi	Mikron	15	Minimum
4	BOPP	Mikron	20	Minimum
5	Tipe Konstruksi Karung	-	Tubular/Tubus	Tanpa Jahitan Samping
6	Panjang Bersih (sebelum jahitan bawah)	mm	458	Tol. 10 mm
7	Lebar Total (bentangan terbuka)	mm	300	Tol. 10 mm
8	Berat Karung	gram	28	Minimum
9	Nomor Pita	Denier	700	Minimum
10	Lusi x pakan per inchi	Helai	10 x 10	Minimum
11	Jumlah setik	setik/inchi	3 - 4	
		setik/10cm	8-12	
12	Jahitan			
	- Mulur jahitan	%	100	Maksimum
	- Kuat Tarik Jahitan	kg	10	Minimum
13	Lebar lipatan	mm	20	Minimum
14	Jarak Jahitan dari Tepi	mm	10	Minimum
15	Panjang ekor jahitan	mm	20	Minimum
16	Pengepakan	lembar	1.000	Per Bal

No	Rincian Benang Jahit	Detail		
1	Bahan	Polyester 20/6		
2	Berat	min 180gram/cone		
3	Panjang	min 1000 mtr/cone		
4	Warna	Putih		
5	Jumlah	min 1Kg/3 Bal		
6	Benang Jahit			
	- Kuat tarik per helai	gram	4500	Minimum
	- Mulur benang jahit	%	25	Maksimum

4. RANCANGAN KONTRAK



PERJANJIAN JASA
PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM STABILISASI PASOKAN
DAN HARGA PANGAN (SPHP) 5 KG DAN BENANG KURALON
TAHUN 2024 - LOT IV & VI
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
DENGAN

[REDACTED]

Nomor : PJ – 766/DP200/PD.02.01/09/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-09-2024), bertempat di Jakarta, oleh dan antara: -----

- I. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG** dalam hal ini diwakili oleh **Mokhamad Suyamto**, Jabatan **Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik** Perum BULOG, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-341/MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum BULOG, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -
- II. [REDACTED] perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Perseroan PT [REDACTED] yang dibuat dihadapan Tjondro Santoso, S.H., Notaris di Surakarta, berkedudukan di Jalan Raya Solo – Wonogiri Km. 9 Trajukuning Rt 001 Rw 004 Pandeyan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] Jabatan **Direktur Utama**, yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Augustine Esther, S.H., Notaris di Surakarta, dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama [REDACTED] untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. -----

Dasar :-----

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG;-----
2. Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah; -----
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; -----
4. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor PD-5/DS500/02/2024 tanggal 01 Februari 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;-----
5. Persetujuan Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik terhadap Nota Dinas Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Nomor ND-764/DP200/PD.03.04/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Permohonan Izin Prinsip Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap II Tahun 2024;
6. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap II Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024;-----
7. Nota Dinas Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Nomor ND-772/DP200/PD.03.04/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Penyampaian Dokumen Izin Prinsip dan KAK Pengadaan Kemasan SPHP 5 Kg Tahap II Tahun 2024; -----
8. Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap II Tahun 2024 Nomor 00004196/00001/BA.AANWIJZING/2024 tanggal 22 Agustus 2024; -----
9. Surat Penetapan Penyedia Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap II Tahun 2024 kepada ██████████ Nomor 00004196-3/00001/SPPBJ/2024 tanggal 04 September 2024. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan Beras Medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 5 Kg dan Benang Kuralon Tahap II Tahun 2024 Lot IV & VI (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** untuk membuat Kemasan Beras Medium SPHP (yang selanjutnya disebut "Kemasan") dengan ukuran 5 kg (lima kilogram) dan Benang Kuralon, atau selanjutnya Kemasan dan Benang Kuralon dalam Perjanjian ini disebut "**Pekerjaan**". -----

Pasal 2
RUANG LINGKUP DAN KETENTUAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu: -----
- a. Menyediakan Kemasan ukuran 5 kg sebanyak **8.318.000** (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu) lembar sesuai dengan spesifikasi Kemasan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian; -----
 - b. Menyediakan Benang Kuralon sebanyak **2.772,67** (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma enam tujuh) kilogram sesuai dengan spesifikasi Benang Kuralon sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian; -----
 - c. Melakukan pengepakan terhadap Kemasan dan Benang Kuralon sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;-----
 - d. Mencetak Kemasan sesuai desain kemasan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini; -----
 - e. Melakukan pengiriman Kemasan dan Benang Kuralon yang sudah dilakukan pengepakan ke destinasi wilayah penerima sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 3 Perjanjian ini. -----
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat mengubah destinasi Lokasi Gudang Penerima sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Perjanjian ini dengan Surat Pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** tanpa melakukan Adendum Perjanjian karena alasan operasional dan/atau alasan lainnya setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**. Surat Pemberitahuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----
- (3) **PIHAK KEDUA** harus melengkapi persyaratan teknis, yaitu hasil lulus uji spesifikasi teknis yang diterbitkan oleh Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) Kementerian Perindustrian Bandung dengan alamat Jalan Sangkuriang Nomor 14 Bandung 40135 atau Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Kementerian Perindustrian Yogyakarta dengan alamat Jalan Sokonandi Nomor 9 Yogyakarta,

yang dilakukan oleh salah satu dari kedua Balai yang ditunjuk di atas untuk melakukan inspeksi ke pabrik **PIHAK KEDUA** dalam 2 (dua) tahap yaitu: tahap awal produksi (0-50%) dan tahap akhir produksi (51% - 100%) dan membuktikan bahwa **PIHAK KEDUA** mampu memproduksi Kemasan dan Benang Kuralon sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**. Hasil uji tersebut diserahkan kepada Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Perum BULOG selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Laporan Pengujian selesai;

Pasal 3

DOKUMEN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini didasarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam dokumen-dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini yang dengan hierarki yang disusun dari yang tertinggi hingga terendah sebagai berikut: -----
- a. Adendum Perjanjian (apabila ada);-----
 - b. Perjanjian berikut lampirannya;-----
 - c. Berita Acara Negosiasi;-----
 - d. Berita Acara Klarifikasi;-----
 - e. Dokumen Penawaran [REDACTED]-----
 - f. Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing);-----
 - g. Dokumen Pengadaan;-----
 - h. Kerangka Acuan Kerja (KAK).-----
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.-----

Pasal 4

JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu Pekerjaan adalah terhitung sejak tanggal **04 September 2024** dan berakhir pada tanggal **13 Oktober 2024** dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Untuk pengiriman Kemasan dan Benang Kuralon di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa paling lambat 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak **04 September 2024**, dan paling lambat pada tanggal **13 Oktober 2024** sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kancab yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB); -----
 - b. Jumlah pengiriman oleh **PIHAK KEDUA** minimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah Kemasan dan Benang Kuralon dalam lot yang dimenangkan maksimum 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak **04 September 2024** dan berakhir pada tanggal **23 September 2024** sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kancab yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai

penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB).

- (2) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dianggap selesai 100% (seratus persen) setelah **PIHAK PERTAMA** menerima seluruh Kemasan dan Benang Kuralon dengan kondisi baru dan baik, sesuai dengan spesifikasi dan desain, serta sesuai dengan kuantum yang harus diserahkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan Lampiran; -----

Pasal 5 **IMBALAN JASA PEKERJAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar **R** [REDACTED] [REDACTED] sudah termasuk PPN 11%, franco di dalam Gudang destinasi wilayah penerima yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan rincian pada Lampiran 4 Perjanjian ini, dengan rincian sebagai berikut:-----
- a. Harga Barang sudah termasuk PPN 11%, franco di dalam Lokasi Penerima yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**; -----
 - b. Perhitungan nilai Barang sesuai dengan rincian daftar kuantitas dan harga sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Perjanjian ini: -----
- (2) Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sebagai harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesainya pekerjaan dan pembayarannya, kecuali ada pekerjaan tambah atau kurang.-----

Pasal 6 **TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pembayaran Imbalan Jasa Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap sesuai dengan tahapan waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dan jumlah Barang yang telah diterima **PIHAK PERTAMA** di masing-masing Lokasi Gudang Penerima wilayah Kanwil/Kancab.-----
- (2) Untuk setiap tahapan penagihan pembayaran atas nilai barang termasuk PPN 11% yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Kantor Wilayah dimana lokasi gudang pengiriman kemasan dengan alamat pada Lampiran 5 harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung berupa:-----
- a. Asli Kuitansi bermaterai cukup;-----
 - b. Invoice atau faktur penjualan;-----
 - c. Faktur Pajak lengkap;-----

- d. Asli Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau yang mewakili; -----
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan tagihan beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat diterima oleh **PIHAK PERTAMA** 5 (lima) hari kalender setelah tanggal faktur. -----
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembayaran Pekerjaan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** hanya melalui rekening Perusahaan yang ditetapkan dalam Perjanjian.-----
- (5) Pembayaran Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (4) oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara ditransfer ke Rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut;-
- Nama Bank : -----
 Nomor Rekening : -----
 Nama Rekening : -----

Pasal 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir apabila: -----
- a. **PIHAK KEDUA** melakukan salah satu perbuatan cidera janji;-----
 - b. Salah satu **PIHAK** tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya; -----
 - c. Adanya ketentuan hukum atau peraturan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud apabila tetap dilaksanakan.-----
- (2) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: -----
- a. Tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya terkait atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;-----
 - b. Kemasan dan Benang Kuralon yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi milik **PIHAK PERTAMA**;-----
 - c. **PHAK KEDUA** wajib segera menghentikan Pekerjaan; -----
 - d. **PIHAK KEDUA** membayar klaim/denda (apabila ada);-----
 - e. **PIHAK PERTAMA** mencairkan dan memiliki jaminan pelaksanaan (apabila pemutusan terjadi karena **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi); dan/atau---
 - f. **PIHAK KEDUA** dimasukkan dalam daftar hitam di lingkungan **PIHAK PERTAMA** (apabila pemutusan terjadi karena **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi). ----

Pasal 8
RETUR DAN CADANGAN KEMASAN

- (1) Terhadap Kemasan dan Benang Kuralon yang tidak sesuai dengan kualitas (robek/rapuh/tidak baru), dan/atau kuantum, dan/atau spesifikasi, dan/atau desain sebagaimana diatur dalam Perjanjian, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan retur dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan BASTB di lokasi gudang penerima **PIHAK PERTAMA**; -----
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penggantian atas Kemasan dan Benang Kuralon yang di retur oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dokumen retur oleh **PIHAK KEDUA**, dengan Kemasan dan Benang Kuralon yang sesuai dengan kuantum, dan/atau spesifikasi, dan/atau desain sebagaimana diatur dalam Perjanjian; -----
 - c. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (b) **PIHAK KEDUA** tidak melakukan penukaran dan penggantian atas Barang retur yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam **PIHAK PERTAMA** dan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) dari harga Kemasan dan/atau Benang Kuralon yang belum dilakukan penggantian dan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana huruf b sampai dengan **PIHAK KEDUA** melaksanakan penggantian;-----
 - d. Seluruh biaya yang muncul atas tukar-ganti Kemasan dan Benang Kuralon karena adanya retur, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. -----
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan cadangan Kemasan (*spare bag*) untuk setiap penyerahan Kemasan dan Benang Kuralon kepada **PIHAK PERTAMA** di masing-masing gudang penerima wilayah Kanwil/Kancab dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Penyerahan *spare bag* diberikan bersamaan dengan penyerahan Kemasan dan Benang Kuralon;-----
 - b. Jumlah *spare bag* yang diberikan yaitu sebesar 0,025% (nol koma nol dua lima persen) dari setiap kuantum yang diserahkan di masing-masing gudang wilayah Kanwil/Kancab; -----
 - c. Penyerahan *spare bag* di masing-masing gudang wilayah Kanwil/Kancab dibuktikan dengan surat jalan dan BASTB yang dibuat terpisah dari surat BASTB Karplas dan Benang Kuralon. -----

Pasal 9

JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebesar 5% (lima persen) dari total imbalan jasa pekerjaan yaitu sebesar [REDACTED] dengan masa berlaku lebih dari 65 (enam puluh lima) hari kalender dari jangka waktu pekerjaan. -----
- (2) Penyerahan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Perjanjian ini ditandatangani. -----
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengembalikan jaminan pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA** apabila seluruh Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan setelah memperhitungkan kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**. -----
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak mencairkan sekaligus memiliki jaminan pelaksanaan apabila setelah Perjanjian ini ditandatangani, **PIHAK KEDUA** melakukan salah satu perbuatan wanprestasi atau cidera janji sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.-----
- (5) Apabila Perjanjian diperpanjang jangka waktu pelaksanaannya, sedangkan jaminan pelaksanaan akan habis masa berlakunya, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya jaminan pelaksanaan **PIHAK KEDUA** wajib memperpanjang sesuai dengan batas waktu perpanjangan yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.-----

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Selain yang diatur dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban: -----
 - a. Berhak menerima Kemasan dan Benang Kuralon dari **PIHAK KEDUA** pada masing-masing lokasi penerimaan dalam keadaan baru dan baik sesuai spesifikasi dan desain, serta sesuai dengan kuantum yang ditetapkan dalam Perjanjian atau lampirannya;-----
 - b. Berhak menerima jaminan pelaksanaan dari **PIHAK KEDUA** berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini; -----

- c. Berhak menerima tagihan beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah tanggal faktur; -----
- d. Berhak memiliki sekaligus mencairkan jaminan pelaksanaan milik **PIHAK KEDUA** apabila setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK, PIHAK KEDUA** menyatakan mengundurkan diri atau melakukan cidera janji/wanprestasi;-----
- e. Berhak memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk tidak menjual kepada **PIHAK LAIN** dan/atau memusnahkan sisa Kemasan dan Benang Kuralon karena kelebihan produksi **PIHAK KEDUA**, yang hasilnya merupakan produk sempurna dan/atau cacat produksi;-----
- f. Berhak mengubah destinasi Lokasi Gudang Penerima melalui surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**;-----
- g. Berhak menolak dan mengembalikan Kemasan dan Benang Kuralon yang akan diserahkan **PIHAK KEDUA** apabila kualitas dan/atau spesifikasi dan/atau desain tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian dan/atau Lampiran Perjanjian ini;-----
- h. Berhak membebaskan dan menerima pembayaran klaim atas kekurangan dan/atau keterlambatan penyerahan Kemasan dan Benang Kuralon apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;-----
- i. Berhak mengajukan retur Kemasan dan Benang Kuralon kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) di Lokasi Gudang Penerima yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** terdapat Kemasan dan Benang Kuralon yang tidak sesuai dengan kualitas (robek/rapuh/tidak baru) dan/atau kuantum dan/atau spesifikasi dan/atau desain sebagaimana diatur dalam Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti Barang di Lokasi Gudang Penerima dimaksud;-----
- j. Berhak menerima penggantian atas Kemasan dan Benang Kuralon yang tidak sesuai dengan spesifikasi serta desain;-----
- k. Berhak melakukan penundaan dan/atau pembatalan pelaksanaan Perjanjian ini apabila dalam pelaksanaannya terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan;-----
- l. Berhak melakukan penundaan dan/atau pembatalan pelaksanaan Perjanjian ini apabila dalam pelaksanaannya terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang

Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; -----

- m. Berhak menerima *spare* setiap pengiriman Kemasan dan Benang Kuralon, sejumlah 0,025% (nol koma nol dua puluh lima persen) dari kuantum pada setiap destinasi pengiriman; -----
 - n. Wajib membayar Imbalan Jasa Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;-----
 - o. Wajib mengembalikan jaminan pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA** setelah Kemasan dan Benang Kuralon diserahkan seluruhnya dan telah diperhitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**; -----
- (2) Selain yang diatur dalam Pasal lain dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban: -----
- a. Berhak menerima pembayaran atas realisasi pelaksanaan Pekerjaan pengadaan dari **PIHAK PERTAMA**; -----
 - b. Berhak menerima kembali jaminan pelaksanaan dari **PIHAK PERTAMA** setelah seluruh Pekerjaan diselesaikan dan setelah diperhitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**;-----
 - c. Wajib menyerahkan Kemasan dan Benang Kuralon dalam keadaan baru dan baik, sesuai spesifikasi dan desain, serta sesuai dengan kuantum yang ditetapkan dalam Perjanjian atau lampirannya; -----
 - d. Wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; -----
 - e. Wajib menyerahkan tagihan beserta kelengkapan dokumen kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 6 paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah tanggal faktur; -----
 - f. Wajib mentaati sepenuhnya ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; ---
 - g. Wajib membayar kepada **PIHAK PERTAMA** atas klaim kekurangan dan/atau keterlambatan penyerahan Kemasan dan Benang Kuralon dalam tahapan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; -----
 - h. Wajib menukar atau mengganti Kemasan dan benang Kuralon yang ditolak oleh **PIHAK PERTAMA** karena tidak sesuai dengan spesifikasi atau jumlah,

dengan Kemasan dan Benang Kuralon baru yang memenuhi spesifikasi dan jumlah; -----

- i. Wajib memberikan *spare* setiap pengiriman Kemasan, sejumlah 0,025% (nol koma nol dua puluh lima persen) yang surat jalan dan BASTB nya dibuatkan terpisah; -----
- j. Wajib melakukan perubahan destinasi Lokasi Gudang Penerima apabila telah menerima Surat Pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** tanpa adanya penyesuaian atau perubahan harga, dan tanpa melakukan Adendum Perjanjian karena alasan operasional dan/atau alasan lainnya. -----

Pasal 11 REPEAT ORDER

PIHAK PERTAMA dapat melakukan pesanan berulang (*repeat order*) maksimal selama 4 (empat) kali, sepanjang Kemasan dan Benang Kuralon yang dipesan memiliki spesifikasi dan jenis yang sama, dan harga satuan Kemasan dan Benang Kuralon yang dipesan tidak melebihi nilai Perjanjian ini. -----

Pasal 12 JAMINAN DAN SANKSI

- (1) **PARA PIHAK** dengan itikad baik menyatakan dan menjamin akan melaksanakan dengan baik seluruh hal yang disepakati dalam Perjanjian ini;-----
- (2) **PARA PIHAK** menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini merupakan **PIHAK** atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama masing-masing **PIHAK**, sehingga Perjanjian ini secara hukum dapat dilaksanakan;-----
- (3) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa tidak akan menggunakan simbol / logo **PIHAK PERTAMA** dalam produk barang/jasa yang dihasilkan **PIHAK KEDUA** untuk keperluan apapun, selain untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini; -----
- (4) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin tidak akan menjual kepada pihak lain di luar Perjanjian ini atas sisa Barang yang merupakan kelebihan produksi dan/atau cacat produksi; -----
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka **PIHAK KEDUA** akan dimasukkan dalam daftar hitam Penyedia Barang/Jasa dan **PIHAK PERTAMA** berhak menuntut segala kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut;-----
- (6) **PIHAK KEDUA** dinyatakan wanprestasi atau cidera janji, apabila melakukan salah satu perbuatan sebagai berikut: -----

- a. Tidak melaksanakan ketentuan seperti yang telah diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Menyerahkan Kemasan dan Benang Kuralon atau melaksanakan Pekerjaan, namun tidak sesuai yang ditentukan dalam Perjanjian ini;-----
 - c. Melakukan hal-hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Perjanjian ini;-----
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;----
 - e. Terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Perjanjian ini;-----
 - f. Menawarkan menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk memengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa;-----
 - g. Ditemukan adanya penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan;--
 - h. Pada saat pelaksanaan Pekerjaan atau selesainya Perjanjian, ditemukan cacat yang disembunyikan atas hasil Pekerjaan, atau kecurangan yang terindikasi dilakukan dengan sengaja;-----
 - i. Denda keterlambatan yang sudah mencapai 5% (lima persen) atau sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender keterlambatan, namun Pekerjaan tidak dapat diselesaikan; -----
 - j. Mengalihkan sebagian atau keseluruhan Pekerjaan kepada **PIHAK LAIN**, tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;-----
 - k. Mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian, dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**;-----
 - l. Dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, tidak melengkapi persyaratan teknis berupa hasil lulus uji laboratorium dan kalibrasi yang diterbitkan oleh: -----
 - 1) Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik Kementerian Perindustrian Bandung atau;-----
 - 2) Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Kementerian Perindustrian Yogyakarta. -----
 - m. Tidak menukar atau mengganti Kemasan dan Benang Kuralon yang cacat mutu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. -----
- (7) Dalam hal terjadi cedera janji/wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan sanksi dalam bentuk: -----

- a. Pemutusan Perjanjian secara sepihak; -----
 - b. Memasukkan **PIHAK KEDUA** ke dalam daftar hitam penyedia barang/jasa **PIHAK PERTAMA**; dan/atau -----
 - c. Mencairkan sekaligus jaminan pelaksanaan **PIHAK KEDUA**. -----
- (8) Dalam hal **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka **PIHAK PERTAMA** memberikan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada **PIHAK KEDUA** untuk segera memperbaiki kesalahannya dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai isi perjanjian ini ; -----
- (9) Apabila sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat (8), **PIHAK KEDUA** tidak juga memperbaiki kesalahannya atau tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya atas Pekerjaan yang belum diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian; -----
- (10) **PIHAK KEDUA** dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari nilai Imbalan Jasa Pekerjaan yang belum diselesaikan untuk setiap hari keterlambatan pada setiap jangka waktu, apabila keterlambatan telah mencapai 7 (tujuh) hari kalender akan dikenakan maksimum denda 5% (lima persen); -----
- (11) Berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini tidak menggugurkan hak **PIHAK PERTAMA** untuk menuntut pemenuhan prestasi atas Perjanjian yang tidak atau belum dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau meminta ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** atas cacat tersembunyi pada Kemasan dan Benang Kuralon yang tidak diketahui sebelumnya;-----
- (12) **PIHAK KEDUA** selaku Penyedia Barang dan Jasa dikenakan penundaan (*suspend*) yakni tidak dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa berikutnya di lingkungan **PIHAK PERTAMA** apabila belum melaksanakan atau memenuhi prestasi dalam Perjanjian ini atau dalam tahap evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa;-----
- (13) Atas Pekerjaan yang tidak terlaksana dan keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** berhak menuntut pembayaran klaim kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara:-----
- a. Memotong tagihan atas pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK KEDUA**;-----
 - b. Apabila tagihan **PIHAK KEDUA** tidak mencukupi untuk melunasi klaim, maka kekurangan pembayaran klaim diperhitungkan dengan jaminan yang ada, dan apabila masih belum mencukupi maka kekurangannya harus dibayar tunai; --
 - c. Apabila klaim tidak dapat dilunasi dengan cara sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan huruf (b) Ayat ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan segala upaya hukum guna memulihkan kerugian. -----

- (14) Segala sanksi perpajakan, kerugian **PIHAK PERTAMA** dan/atau kerugian **PIHAK LAIN** di luar Perjanjian yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 13
FORCE MAJEURE

- (1) Peristiwa *force majeure* yaitu suatu keadaan, peristiwa, atau kejadian-kejadian diluar kemampuan wajar suatu **PIHAK** yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan yang bersangkutan sehingga **PIHAK** yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang dalam Perjanjian secara limitatif dimaksudkan sebagai banjir, gempa bumi, gunung meletus, badai, kebakaran, huru-hara, jatuhnya pesawat terbang, serta Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini;-----
- (2) Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terbukti secara sah telah terjadi *force majeure*, maka segala resiko kerugian menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**;-----
- (3) Jika Peristiwa *force majeure* tersebut bersifat temporer ataupun kemudian dapat diatasi sesegera mungkin, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tersebut harus melanjutkan kembali pelaksanaan kewajibannya tersebut sesuai dengan ketentuan Perjanjian, kecuali bila ditentukan lain kemudian oleh **PARA PIHAK**; -----
- (4) Apabila salah satu **PIHAK** atau lebih mengalami *force majeure*, maka **PIHAK** yang terkena langsung atau tidak langsung akibatnya dan dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini wajib memberitahukan hal itu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Pihak yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 7 X 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*; -----
- (5) **PARA PIHAK** tidak dapat menggunakan *force majeure* sebagai alasan untuk membatalkan Perjanjian ini; -----
- (6) Apabila terbukti benar terjadi *force majeure*, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan musyawarah lebih lanjut untuk membahas penyesuaian syarat dan ketentuan dalam Perjanjian.-----

Pasal 14
ADENDUM

- (1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu adendum Perjanjian secara tertulis

serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini;-----

- (2) Perubahan Perjanjian terkait penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan sepanjang penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA**;-----
- (3) Apabila terjadi penambahan jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** tetap dibebankan membayar denda keterlambatan; -----
- (4) Adendum diajukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.-----

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;-----
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian ini, maka baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah/mufakat; -----
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.-----

Pasal 16

KOMUNIKASI PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat Pemberian atau penerbitan pemberitahuan, instruksi, atau komunikasi lainnya, kecuali apabila ditentukan lain, haruslah dibuat dalam bentuk tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disampaikan pada alamat sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan alamat;-----
Perusahaan Umum (Perum) BULOG – Up. Divisi Pengadaan Cadangan Pangan
Pemerintah Ext.1615 -----
Gedung Perum BULOG Lantai 6 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 49 -----
Jakarta Selatan 12950 -----

(2)



Pasal 17

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

PIHAK KEDUA berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri sebesar **81,85%** dalam melaksanakan Pekerjaan. -----

Pasal 18

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Seluruh dokumen serta lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dimulainya jangka waktu pekerjaan, jika **PIHAK KEDUA** tidak atau belum memulai pelaksanaan Pekerjaan maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak; -----
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**. -----

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



5. DOKUMEN PERSYARATAN PENYEDIA ATAU LEMBAR DATA KUALIFIKASI



LEMBAR DATA KUALIFIKASI

HOME / PAKET LELANG / 03909 / PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM SPHP 5KG TAHAP 1 TA...

Bidang / Sub Bidang

(J53) Jasa | Jasa Pembuatan Karung Plastik,
(J54) Jasa | Jasa Lainnya

Persyaratan/Kualifikasi

Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Calon Penyedia Barang dan Jasa dalam mengikuti proses pengadaan ini yaitu:

- a. Perusahaan berbentuk badan hukum dan/atau badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Terdaftar sebagai rekanan Perum BULOG pada aplikasi e-Procurement Perum BULOG <https://eproc.bulog.co.id/> atau tervalidasi rekanan Perum BULOG;
- c. Mempunyai Akta Notaris mengenai Pendirian Perusahaan serta perubahan-perubahannya termasuk pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga/instansi yang berwenang;
- d. Mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Ijin Usaha sejenis lainnya;
- e. Mempunyai Surat Izin Usaha Industri (SIUI) atau Surat Ijin Usaha sejenis lainnya;
- f. Mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
- g. Mempunyai NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
- h. Telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir dan mempunyai Bukti Laporan SPT Tahun Terakhir (2022);
- i. Mempunyai rekening koran bulan Desember 2023, Januari 2024 dan Februari 2024;
- j. Peserta harus memiliki Laporan Keuangan Tahun 2022 *Audited*, atau Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited/ Unaudited* (minimal melampirkan Neraca dan Laba Rugi Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Direktur);
- k. Mempunyai Surat Keterangan Domisili atau Izin Lokasi atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari instansi yang berwenang;
- l. Mempunyai Bukti Perikatan Pengalaman Pekerjaan Sejenis 5 tahun terakhir dan BAST pekerjaan.

6. DOKUMEN PERSYARATAN PROSES PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA PEMILIHAN





DOKUMEN PEMILIHAN

**PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM SPHP 5KG
TAHAP I TAHUN 2024**

Jakarta, 15 Maret 2024

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

Divisi Pengadaan Barang dan Jasa

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49

Jakarta 12950, Indonesia

BAB II. DATA PENGADAAN

A. DATA PENGADAAN

1. LINGKUP PEKERJAAN	<p>1. Nama Pemilik Anggaran: Direktur <i>Supply Chain</i> dan Pelayanan Publik</p> <p>Nama pekerjaan: Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5Kg Tahap I Tahun 2024</p> <p>2. Jangka waktu pelaksanaan dan ruang lingkup dijelaskan lebih rinci di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) terlampir.</p> <p>3. <i>Website</i> tender: https://eproc.bulog.co.id</p>																																																																																
2. SUMBER DANA	Anggaran Perum BULOG Tahun Anggaran 2024.																																																																																
3. HPS	<p>Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu: Rp229.947.868.500,00 (sudah termasuk PPN 11%)</p> <p>Terbilang : <i>dua ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah</i> (sudah termasuk PPN 11%).</p> <p>Dengan perincian sebagai berikut :</p> <table><tr><td>Lot I</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot II</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot III</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot IV</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot V</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot VI</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot VII</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot VIII</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot IX</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot X</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot XI</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot XII</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot XIII</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot XIV</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot XV</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot XVI</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot XVII</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot XVIII</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot XIX</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr><tr><td>Lot XX</td><td>: Rp.</td><td>[REDACTED]</td><td>(sudah termasuk PPN 11%)</td></tr></table>	Lot I	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot II	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot III	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot IV	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot V	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot VI	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot VII	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot VIII	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot IX	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot X	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot XI	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot XII	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot XIII	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot XIV	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot XV	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot XVI	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot XVII	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot XVIII	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot XIX	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)	Lot XX	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)
Lot I	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot II	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot III	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot IV	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot V	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot VI	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot VII	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot VIII	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot IX	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot X	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot XI	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot XII	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot XIII	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot XIV	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot XV	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot XVI	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot XVII	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot XVIII	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot XIX	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														
Lot XX	: Rp.	[REDACTED]	(sudah termasuk PPN 11%)																																																																														

4. METODE TENDER	Tender Umum
5. JADWAL TAHAPAN TENDER	Sesuai tercantum dalam sistem aplikasi <i>e-Procurement</i> Perum BULOG
6. MATA UANG PENAWARAN DAN PEMBAYARAN	6.1 Mata uang penawaran adalah Rupiah 6.2 Tata cara pembayaran sebagaimana tertera dalam KAK
7. MASA BERLAKU PENAWARAN	Jangka waktu masa berlaku penawaran adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak batas akhir tanggal pemasukan penawaran.
8. METODE EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN	<p>a. Evaluasi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penawaran Administrasi; 2) Penawaran Teknis; 3) Penawaran Harga. <p>b. Metode evaluasi dokumen penawaran dilakukan dengan sistem harga terendah.</p> <p>c. Evaluasi penawaran dilakukan dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dengan urutan tahapan proses penilaian dimulai dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran; 2) Evaluasi Administrasi; 3) Evaluasi Teknis; dan 4) Perbandingan harga penawaran. <p>d. Apabila salah satu tahapan evaluasi sebagaimana huruf c angka 1), 2) dan 3) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan (tidak lulus), maka penawaran tersebut tidak diproses pada tahapan selanjutnya.</p> <p>e. Kriteria penetapan pemenang dalam metode tender:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penawaran dinyatakan Penawaran Responsif yaitu dinyatakan lulus pada tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1), 2), dan 3); serta; 2) Harga penawaran terendah dari penawaran responsif lainnya dan tidak melebihi HPS. 3) Harga penawaran terendah dari penawaran responsif lainnya dan tidak melebihi HPS.

<p>9. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN</p>	<p>Sesuai tercantum dalam sistem aplikasi <i>e-Procurement</i> Perum BULOG</p>
<p>10. MASA BERLAKU JAMINAN PENAWARAN</p>	<p>a. Masa berlaku jaminan penawaran adalah minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir tanggal pembukaan penawaran. b. Jaminan penawaran ditujukan kepada: Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Perum BULOG</p>
<p>11. JAMINAN PELAKSANAAN</p>	<p>a. Nilai Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar minimal 5% (lima persen) dari nilai kontrak. b. Nilai Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar minimal 5% (lima persen) dari nilai total HPS per lot apabila nilai penawarannya dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai total HPS per lot yang dimenangkan. c. Jaminan pelaksanaan ditujukan kepada: Perum BULOG</p>
<p>12. DOKUMEN PENAWARAN</p>	<p>a. Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta tender harus mengacu kepada ketentuan yang telah tercantum pada dokumen sebagai berikut: 1) Dokumen Pemilihan; 2) Kerangka Acuan Kerja (KAK). b. Apabila terdapat data yang berbeda antara Dokumen Pemilihan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Daftar Kuantitas dan Harga, maka penawaran dan evaluasi mengikuti hirarki sebagai berikut: 1) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>); 2) Daftar Kuantitas dan Harga dalam Dokumen Pemilihan; 3) Kerangka Acuan Kerja (KAK); 4) Dokumen Pemilihan.</p>
<p>13. KONDISI KHUSUS</p>	<p>Dalam hal pelaksanaan tender terjadi kendala pada sistem aplikasi <i>e-Procurement</i> Perum BULOG yang mengakibatkan tender tidak bisa dilanjutkan dan/atau tidak bisa digunakan, maka pelaksanaan tender ditunda dan jadwal pelaksanaan akan diundur sampai dengan sistem <i>e-Procurement</i> kembali berjalan normal atau dilanjutkan tender secara manual serta akan disampaikan lebih lanjut.</p>

BAB III. BENTUK SURAT

A. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBERIKAN JAMINAN PELAKSANAAN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBERIKAN JAMINAN PELAKSANAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Yang diangkat berdasarkan Akta Perusahaan
No..... tanggal.....

Alamat : _____

Telepon : _____

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama PT/CV....., dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari jumlah nilai pengadaan kepada Perum BULOG.
2. Apabila segala sesuatu yang telah kami nyatakan, ternyata tidak benar, maka kami bersedia dan sanggup untuk mempertanggungjawaban secara Pidana maupun Perdata.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[tempat], _____ [tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat pernyataan,

Ditandatangani (Tanda tangan Basah) **& cap**

Perusahaan (Basah)

***Materai** (ASLI)

Nama & Jabatan

***disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

B. BENTUK CONTOH PAKTA INTEGRITAS

KOP PERUSAHAAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____ (*nama wakil sah badan usaha*)

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : *PT/CV/Firma/Koperasi__ (*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*)

Dalam rangka pekerjaan _____ [*isi nama paket*] pada Perum BULOG, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak sedang dalam perkara hukum, terlibat penyuapan, kecurangan, pencucian uang dan/atau terindikasi memiliki konflik kepentingan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

[tempat], _____ [tanggal, bulan, tahun]

**Yang membuat pernyataan,
Ditandatangani** (*Tanda tangan Basah*) **& cap
Perusahaan** (*Basah*)

****Materai** (*ASLI*)

Nama & Jabatan

***pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan**

****disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

C. BENTUK SURAT PERNYATAAN *FOOD GRADE*

(KOP PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN *FOOD GRADE*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur/Pimpinan/
Alamat :
Telepon :

Dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama *PT/CV/....., dengan ini menyatakan bahwa karung plastik ukuran 5kg dan benang kuralon untuk kemasan beras Perum BULOG tahun pengadaan 2024 yang kami produksi tersebut benar-benar kemasan "*food grade*" dan merupakan kemasan *polypropilene* yang dapat didaur ulang sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Apabila segala sesuatu yang telah kami nyatakan ternyata terbukti tidak benar, maka kami bersedia dan sanggup untuk mempertanggungjawabkan secara Pidana maupun Perdata.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[tempat], ____ [tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat penawaran,

Ditandatangani (Tanda tangan Basah) **& cap**

Perusahaan (Basah)

****Materai** (ASLI).

Nama & Jabatan

***pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan**

****disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

D. BENTUK CONTOH SURAT PERNYATAAN MEMPUNYAI KINERJA BAIK DAN TIDAK TERMASUK DAFTAR HITAM REKANAN DI SUATU INSTANSI

SURAT PERNYATAAN MEMPUNYAI KINERJA BAIK DAN TIDAK TERMASUK DAFTAR HITAM REKANAN DI SUATU INSTANSI
(wajib dibuat oleh seluruh peserta)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Berdasarkan Akta nomor... Tanggal.... dibuat oleh...
notaris/PPAT di.....

Alamat perusahaan : _____

Telepon : _____

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama *PT/CV/...., Peserta Pengadaan..... dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami mempunyai kinerja baik dalam pelaksanaan pekerjaan dan perusahaan beserta jajaran manajemen kami tidak termasuk dalam daftar hitam rekanan di suatu Instansi/BHMN/BUMN/BUMD.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar maka saya bersedia dituntut dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

[tempat],_____[tanggal, bulan, tahun]

**Yang membuat pernyataan,
Ditandatangani (Tanda tangan Basah) & cap
Perusahaan (Basah)**

****Materai (ASLI)**

Nama & Jabatan

***pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan**

****disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

E. BENTUK CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN, TIDAK PAILIT, DAN KEGIATAN USAHANYA TIDAK SEDANG DIHENTIKAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN, TIDAK PAILIT, DAN KEGIATAN USAHANYA TIDAK SEDANG DIHENTIKAN

(wajib dibuat oleh seluruh peserta)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Berdasarkan Akta nomor... Tanggal.... dibuat oleh...
notaris/PPAT di.....

Alamat perusahaan : _____

Telepon : _____

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama *PT/CV/....., Peserta Pengadaan..... dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami tidak dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, dan Kegiatan Usaha Kami Tidak Sedang Dihentikan

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar maka saya bersedia dituntut dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

[tempat], ____ [tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat pernyataan,

Ditandatangani (Tanda tangan Basah) **& cap**

Perusahaan (Basah)

****Materai** (ASLI)

Nama & Jabatan

***pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan**

****disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

F. BENTUK CONTOH SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA KUALIFIKASI DAN KEBENARAN DOKUMEN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA KUALIFIKASI DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Yang diangkat berdasarkan Akta Perusahaan
No..... tanggal.....

Alamat : _____

Telepon : _____

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama *PT/CV/...., Peserta Pengadaan..... dengan ini menyatakan bahwa Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran yang kami sampaikan adalah **BENAR**.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka kami bersedia dikenakan Sanksi Administratif, Sanksi Pencantuman Daftar Hitam, Gugatan Secara Perdata dan Pelaporan Secara Pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

[tempat],_____[tanggal, bulan, tahun]

**Yang membuat pernyataan,
Ditandatangani (Tanda tangan Basah) & cap
Perusahaan (Basah)**

****Materai (ASLI)**

Nama & Jabatan

***pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan**

****disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

G. BENTUK CONTOH SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Berdasarkan Akta nomor... Tanggal.... dibuat oleh...
notaris/PPAT di.....

Alamat perusahaan : _____

Telepon : _____

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama *)PT/CV/....., Peserta Pengadaan..... dengan ini menyatakan bahwa**)¹ dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan Produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah atas produk/jasa yang kami tawarkan merupakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar% /**)² produk/jasa yang kami tawarkan merupakan Produk Luar Negeri (Impor).

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar maka saya bersedia dituntut dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

[tempat], _____ [tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat pernyataan,

Ditandatangani (Tanda tangan Basah) **& cap**

Perusahaan (Basah)

*****Materai** (ASLI)

Nama & Jabatan

***)pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan**

****)¹ atau **)² Pilih salah satu berdasarkan produk/jasa yang ditawarkan**

Apabila memilih pilihan 1, maka pilihan 2 harap dihapus, atau pun sebaliknya Presentase yang ditawarkan mencakup semua biaya yang ditawarkan baik barang maupun jasa

*****disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

H. BENTUK CONTOH SURAT PERNYATAAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Perihal : Surat Penawaran Administrasi dan Teknis

Kepada Yth. :
Divisi Pengadaan Barang dan Jasa
Perusahaan Umum BULOG

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Yang diangkat berdasarkan Akta Perusahaan
No..... tanggal.....

Alamat : _____

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama *PT/CV/...., dengan ini mengajukan Penawaran Administrasi dan Teknis untuk pekerjaan.....

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut terhitung sejak Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan (Kontrak) ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu Pekerjaan		
Jumlah Lot	Pulau Jawa	Luar Pulau Jawa
Pemenang 1-4 Lot (.....) hari kalender (.....) hari kalender
Pemenang 5-8 Lot (.....) hari kalender (.....) hari kalender
Pemenang \geq 9 Lot (.....) hari kalender (.....) hari kalender
Pengiriman minimal 40% dari jumlah kemasan dalam Lot yang dimenangkan:		
Pemenang 1-4 Lot (.....) hari kalender	
Pemenang 5-8 Lot (.....) hari kalender	
Pemenang \geq 9 Lot (.....) hari kalender	

Keterangan:

Pengiriman kemasan tersebut diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kancab.

Penawaran ini berlaku selama **30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.**

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Pakta Integritas;
2. Jaminan Penawaran;
3. Surat Kesiediaan Memberikan Jaminan Pelaksanaan;
4. Surat Pernyataan *Food Grade*;
5. Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik Dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan Di Suatu Instansi;
6. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan;
7. Surat Pernyataan Kebenaran Data Kualifikasi dan Kebenaran Dokumen;
8. Surat Pernyataan Kesiediaan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
9. Syarat teknis yang ditawarkan:
 - a. Data Organisasi Perusahaan;
 - b. Daftar Pengalaman pekerjaan sejenis 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. Uraian Pengalaman pekerjaan sejenis 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan beserta perubahannya.

[tempat], ___ [tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat penawaran,

Ditandatangani (Tanda tangan Basah) **& cap**

Perusahaan (Basah)

****Materai** (ASLI).

Nama & Jabatan

***pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan**

****disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

7. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA



**REKAP DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM SPHP 5KG
TAHAP I TAHUN 2024**

NO	KANWIL	JUMLAH KARUNG	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	LOT I		
	ACEH		
	NTB		
	JUMLAH LOT I		Rp11,483,216,600
2	LOT II		
	KALTIMRA		
	JABAR 2		
	JUMLAH LOT II		Rp11,549,379,250
3	LOT III		
	SUMUT 1		
	SULUTGO		
	JUMLAH LOT III		Rp11,676,955,000
4	LOT IV		
	JAMBI		
	JATIM 2		
	JUMLAH LOT IV		Rp11,686,731,000
5	LOT V		
	MALUKU		
	JABAR 3		
	JUMLAH LOT V		Rp11,139,567,100
6	LOT VI		
	SUMUT 2		
	SULTRA		
	JUMLAH LOT VI		Rp11,691,702,000
7	LOT VII		
	JATENG 1		
	SULSEL 1		
	JUMLAH LOT VII		Rp11,127,695,000
8	LOT VIII		
	DKI JAKARTA 4		
	PAPUA		
	JUMLAH LOT VIII		Rp11,653,740,000
9	LOT IX		
	SUMSEL BABEL		
	KALTENG		
	JUMLAH LOT IX		Rp11,968,729,500
10	LOT X		
	NTT		
	JATIM 3		
	JUMLAH LOT X	5,750,000	Rp10,840,791,500

11	LOT XI		
	DKI JAKARTA 5		
	JUMLAH LOT XI		Rp11,149,800,000
12	LOT XII		
	JATENG 2		
	JUMLAH LOT XII		Rp10,104,655,000
13	LOT XIII		
	DKI JAKARTA 3		
	BENGKULU		
	JUMLAH LOT XIII		Rp11,367,915,000
14	LOT XIV		
	DKI JAKARTA 1		
	BALI		
	JUMLAH LOT XIV		Rp12,219,279,400
15	LOT XV		
	DKI JAKARTA 2		
	JUMLAH LOT XV		Rp11,116,500,000
16	LOT XVI		
	DIY		
	LAMPUNG		
	JUMLAH LOT XVI		Rp11,662,620,000
17	LOT XVII		
	JABAR 1		
	SULSEL 2		
	JUMLAH LOT XVII		Rp11,916,377,300
18	LOT XVIII		
	KALSEL		
	KALBAR		
	JUMLAH LOT XVIII		Rp11,906,702,600
19	LOT XIX		
	JATIM 1		
	SULTENG		
	JUMLAH LOT XIX		Rp10,949,429,000
20	LOT XX		
	RIAU KEPRI		
	SUMBAR		
	JUMLAH LOT XX		Rp12,366,709,000
TOTAL LOT I - XX			Rp229,578,494,250


LOT XIX : JATIM 1, SULTENG

NO	URAIAN	PERHIT.	UNIT	KANWIL	
				JATIM 1	SULTENG
1	Harga Franco Pabrik				
	Karung Plastik, Sablon & Benang Kuralon	(1)	Rp/lbr		
2	Ongkos Angkut	(2)	Rp/lbr		
3	Harga Franco Gd Pembeli	(3)=(1)+(2)	Rp/lbr		
4	PPN 11% (Ongkos Angkut)	(4)	Rp/lbr		
5	Harga Franco Gudang Pembeli (incl PPN)	(5)=(4)+(3)	Rp/lbr		
7	Jumlah karung	(6)	lbr		
8	Biaya yang diperlukan	(7)=(5)x(6)	Rp		
JUMLAH LOT XIX		Kuantum (Lembar)			
		Harga (Rp)		10,949,429,000.00	

LOT XX : RIAU KEPRI, SUMBAR

NO	URAIAN	PERHIT.	UNIT	KANWIL	
				RIAU KEPRI	SUMBAR
1	Harga Franco Pabrik				
	Karung Plastik, Sablon & Benang Kuralon	(1)	Rp/lbr		
2	Ongkos Angkut	(2)	Rp/lbr		
3	Harga Franco Gd Pembeli	(3)=(1)+(2)	Rp/lbr		
4	PPN 11% (Ongkos Angkut)	(4)	Rp/lbr		
5	Harga Franco Gudang Pembeli (incl PPN)	(5)=(4)+(3)	Rp/lbr		
7	Jumlah karung	(6)	lbr		
8	Biaya yang diperlukan	(7)=(5)x(6)	Rp		
JUMLAH LOT XX		Kuantum (Lembar)			
		Harga (Rp)		0,100,000.00	
				12,366,709,000.00	

Jakarta, 25 Maret 2024
Yang membuat Pernyataan



Direktur

8. JADWAL PELAKSANAAN DAN DATA LOKASI PEKERJAAN



JADWAL & LOKASI PEKERJAAN

(Termuat dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja)

7. LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

- a. Lokasi pekerjaan/ Pengadaan dilaksanakan di tempat Penyedia Barang dan Jasa, dan barang pengadaan tersebut didistribusikan ke lokasi pengiriman yang ditentukan oleh Perum BULOG sesuai dengan Lampiran 3.
- b. Perum BULOG menyediakan desain dan spesifikasi produk yang akan dikerjakan oleh Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 1 dan 2.

9. PELAKSANA DAN WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Waktu penyerahan terhitung sejak Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan (Kontrak) ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu Pekerjaan	
Jumlah Lot	Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa
Pemenang 1-4 Lot	60 (enam puluh) hari kalender
Pemenang 5-8 Lot	75 (tujuh puluh lima) hari kalender
Pemenang \geq 9 Lot	90 (sembilan puluh) hari kalender
Pengiriman minimal 40 % dari jumlah kemasan dalam Lot yang dimenangkan:	
Pemenang 1-4 Lot	25 (dua puluh lima) hari kalender
Pemenang 5-8 Lot	30 (tiga puluh) hari kalender
Pemenang \geq 9 Lot	40 (empat puluh) hari kalender

Keterangan:

Pengiriman kemasan tersebut diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kancab

9. GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN



Lampiran II

Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 kg dan Benang Kuralon Lot IV & VI Tahap II Tahun 2024

Nomor : PJ-766/DP200/PD.02.01/09/2024

Tanggal : 04 September 2024

DESAIN KEMASAN



transparan

Keterangan:

- ◆ Penambahan Expired Date untuk kemasan dengan masa 1,5 tahun yaitu (MFD 01092024) dan (EXP 31032026).
- ◆ Bagian bawah kemasan terdapat nama singkat perusahaan penyedia jasa kemasan.
- ◆ Link Desain

10. DOKUMEN STUDI KELAYAKAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP



Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Paket 1 : Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5kg Tahap 1

Paket 2 : Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 kg

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD-5/DS400/02/2024 sebagaimana ketentuan di beberapa pasal terkait terlampir.

11. DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRATIF



Nomor : 031/SPH/SSAS/III/2024
Perihal : Surat Penawaran Administrasi dan Teknis

Kepada Yth. :
**Divisi Pengadaan Barang dan Jasa
Perusahaan Umum BULOG**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ██████████
Jabatan : Direktur
Yang diangkat berdasarkan Akta Perusahaan Nomor
39 Tanggal 24 Juli 2012
Alamat : ██████████

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama ██████████
██████████ dengan ini mengajukan Penawaran Administrasi dan Teknis untuk
pekerjaan Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5Kg Tahap I Tahun 2024.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut terhitung sejak Perjanjian Jasa
Pengadaan Kemasan (Kontrak) ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu Pekerjaan		
Jumlah Lot	Pulau Jawa	Luar Pulau Jawa
Pemenang 1-4 Lot	60 (enam puluh) hari kalender	60 (enam puluh) hari kalender
Pemenang 5-8 Lot	75 (tujuh puluh lima) hari kalender	75 (tujuh puluh lima) hari kalender
Pemenang ≥9 Lot	90 (sembilan puluh) hari kalender	90 (sembilan puluh) hari kalender
Pengiriman minimal 40% dari jumlah kemasan dalam Lot yang dimenangkan:		
Pemenang 1-4 Lot	25 (dua puluh lima) hari kalender	
Pemenang 5-8 Lot	30 (tiga puluh) hari kalender	
Pemenang ≥9 Lot	40 (empat puluh) hari kalender	

Keterangan:

Pengiriman kemasan tersebut diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kancab.


Penawaran ini berlaku selama **30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.**

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Pakta Integritas;
2. Jaminan Penawaran;
3. Surat Kesediaan Memberikan Jaminan Pelaksanaan;
4. Surat Pernyataan *Food Grade*;
5. Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik Dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan Di Suatu Instansi;
6. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan;
7. Surat Pernyataan Kebenaran Data Kualifikasi dan Kebenaran Dokumen;
8. Surat Pernyataan Kesediaan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
9. Syarat teknis yang ditawarkan:
 - a. Data Organisasi Perusahaan;
 - b. Daftar Pengalaman pekerjaan sejenis 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. Uraian Pengalaman pekerjaan sejenis 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan beserta perubahannya.

Jakarta, 25 Maret 2024
Yang membuat Pernyataan



Direktur

12. SURAT PENAWARAN PENYEDIA



13. SERTIFIKAT ATAU LISENSI YANG MASIH BERLAKU



**Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Paket 1 : Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5kg Tahap 1

Paket 2 : Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 kg

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD-5/DS400/02/2024 sebagaimana ketentuan di beberapa pasal terkait terlampir.

14. BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN



BERITA ACARA RAPAT PENJELASAN

Nomor : 00003909/00001/BA.AANWIJZING/2024

**PEKERJAAN
PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM SPHP 5KG TAHAP 1 TAHUN 2024**

Pada hari ini, RABU tanggal DUA PULUH bulan MARET tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT (20-03-2024), mulai pukul 14:00 WIB sampai dengan selesai telah diadakan rapat pemberian penjelasan / aanwijzing untuk pekerjaan dimaksud di atas.

Rapat aanwijzing dilaksanakan secara online melalui website eproc.bulog.co.id dengan risalah penjelasan terlampir.

Berita Acara ini mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender.

Bagi peserta yang tidak mengikuti pelaksanaan rapat aanwijzing online harus mengikuti apa yang sudah disepakati dalam rapat aanwijzing online ini.

Rapat aanwijzing online diikuti oleh:

PENGADAAN BARANG DAN JASA :

NO	NAMA	APPROVAL QR CODE
1.	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	[REDACTED]	[REDACTED]
3.	[REDACTED]	[REDACTED]
4.	[REDACTED]	[REDACTED]
5.	[REDACTED]	[REDACTED]



15. BERITA ACARA PENGUMUMAN NEGOSIASI



BERITA ACARA NEGOSIASI

Nomor : 00003909/00001/BA.NEGOSIASI/2024

PEKERJAAN

PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM SPHP 5KG TAHAP 1 TAHUN 2024

Pada hari ini, SELASA tanggal DUA PULUH ENAM bulan MARET tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT (26-03-2024), telah dilaksanakan klarifikasi dan negosiasi dengan hasil sebagai berikut.

No.	Nama Perusahaan	LOT	Penawaran			Negosiasi		
			Uraian Harga			Uraian Harga		
			Harga Barang/Unit (Rp)	Biaya Lain-lain (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Harga Barang/Unit (Rp)	Biaya Lain-lain (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	CV PAKAR PLASTINDO	9		0		0		
		14		0		0		
2	PT SAMISURYAINDAH PLASTIK	7		0		0		
		10		0		0		
		11		0		0		
		13		0		0		
3	PT Tri Usaha Sejahtera Pratama	12		0		0		
		15		0		0		
4	PT Sinar Surya Abadi Sejahtera	1		0		0		
		2		0		0		
		6		0		0		
		8		0		0		
		18		0		0		
		20		0		0		
5	PT POLIPLAS MAKMUR SANTOSA	3		0		0		
		4		0		0		
		5		0		0		
		16		0		0		
		17		0		0		
		19		0		0		
Total LOT							20	

LAMPIRAN :



16. BERITA ACARA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING



Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding

Paket 1 : Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5kg Tahap 1

Paket 2 : Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 kg

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD-5/DS400/02/2024 sebagaimana ketentuan di beberapa pasal terkait terlampir.

17. BERITA ACARA PENETAPAN ATAU PENGUMUMAN PENYEDIA



PENGUMUMAN CALON PEMENANG
PENGADAAN KARUNG PLASTIK 50 KG DAN BENANG KURALON TAHUN 2022
Nomor : 00002930/00001/PENGUMUMAN/2022

Berdasarkan hasil Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: 00002930/00001/BA.NEGOSIASI/2024 yang dilakukan oleh Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat, diberitahukan Perusahaan yang tercantum dibawah ini dinyatakan sebagai calon pemenang:

No.	Nama Perusahaan	Pemenang (LOT)
1	[REDACTED]	LOT 1, LOT 2, LOT 5
2	[REDACTED]	LOT 4
3	[REDACTED]	LOT 6
4	[REDACTED]	LOT 3


Perusahaan yang tercantum di atas, akan ditetapkan sebagai Pemenang setelah melewati masa sanggah pada tanggal 18-04-2022 s/d 19-04-2022.

Kepada Perusahaan yang belum menjadi pemenang, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan berharap dapat bekerja sama pada kesempatan lainnya.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 18 April 2022
DIVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA KANTOR PUSAT

Perum BULOG menyatakan dokumen ini SAH dan dikeluarkan oleh sistem e-Procurement.



18. LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA



NOTA INTERN











Nomor: 182 /DS402/03/2024

Kepada Yth. : Direktur *Human Capital*
Dari : Kadiv Pengadaan Barang dan Jasa
Perihal : Laporan dan Permohonan Persetujuan Penetapan
Penyedia Jasa Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP
5Kg Tahap I Tahun 2024

Sehubungan dengan permohonan Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5Kg Tahap I Tahun 2024 dari unit kerja yaitu Divisi Pengadaan CPP yang dilaksanakan oleh Divisi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5Kg Tahap I Tahun 2024 dengan tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1	Pendaftaran paket Tender	15-03-2024 s.d 20-03-2024	Tender ini menggunakan sistem Tender Umum melalui aplikasi <i>e-Procurement</i> , dari 8 (delapan) peserta yang mendaftar hanya terdapat 5 (lima) peserta yang lolos tahap pendaftaran, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. 2. 3. 4. 5. 
2	<i>Download</i> dokumen pemilihan	15-03-2024 s.d 20-03-2024	Peserta tender melakukan proses download Dokumen Pemilihan di sistem aplikasi <i>e-Procurement</i> Perum BULOG.
3	<i>Aanwijzing</i> Online	20-03-2024	Peserta tender mengikuti <i>Aanwijzing Online</i> di sistem aplikasi <i>e-Procurement</i> Perum BULOG.
4	Upload dokumen penawaran	20-03-2024 s.d	Peserta tender mengirimkan dokumen penawaran dengan

		25-03-2024	melakukan <i>upload</i> dokumen penawaran pada halaman yang tersedia pada sistem aplikasi <i>e-Procurement</i> Perum BULOG.
5	Upload <i>password</i> dokumen penawaran	25-03-2024	Peserta tender melakukan <i>upload password</i> melalui sistem aplikasi <i>e-Procurement</i> Perum BULOG.
6	Pembukaan Penawaran	25-03-2024	Terhadap 5 (lima) peserta yang lolos pendaftaran, seluruh peserta lolos tersebut memasukan dokumen penawaran yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1.  2.  3.  4.  5. 
7	Evaluasi Penawaran	25-03-2024 s.d 26-03-2024	Dilakukan evaluasi terhadap semua Dokumen Penawaran peserta, seluruh peserta dinyatakan lolos.
8	Klarifikasi Dokumen Penawaran	26-03-2024	Divisi Pengadaan Barang dan Jasa melakukan klarifikasi kepada peserta tender secara <i>online</i> , dengan hasil sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1.  2.  3.  4.  5. 

5. Selanjutnya terlampir Surat Penetapan Penyedia Jasa Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10Kg Tahun 2024 PT Samisuryaindah Plastik, CV Pakar Plastindo, dan PT Tri Usaha Sejahtera Pratama, apabila Bapak berkenan mohon untuk dapat ditandatangani.
6. Lebih lanjut terhadap [REDACTED] Makmur Santosa yang nilai pekerjaan di atas [REDACTED] ditetapkan oleh Direktur Utama. Terlampir *draft* Nota Intern Permohonan Persetujuan Penetapan Penyedia Jasa Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5Kg Tahap I Tahun 2024 ke Direktur Utama, apabila Bapak berkenan mohon untuk dapat ditandatangani dan membubuhkan paraf pada Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami mengucapkan terima

Jakarta, 28 Maret 2024

[REDACTED]
Kadiv Pengadaan Barang dan Jasa

Tembusan Yth.:
Kadiv Pengadaan CPP

19. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)



Nomor : 00004054-3/00001/SPPBJ/2024
Lampiran : 1 (satu) hal
Perihal : **PENETAPAN PENYEDIA JASA PENGADAAN
KEMASAN BERAS BANTUAN PANGAN CBP
10 KG LELANG TERBUKA TAHUN 2024**

Jakarta, 01 Juli 2024

Yth.

Provinsi Jawa Timur 57275

- Berdasarkan hasil proses Pengadaan oleh Divisi Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa perusahaan Saudara telah ditunjuk sebagai Pemenang Penyedia Jasa Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg Lelang Terbuka Tahun 2024 Lot XI.
- Selanjutnya, kami minta kepada Saudara untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang Saudara tujukan kepada Perum BULOG, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah penandatanganan kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Nilai Pekerjaan : [REDACTED]
 - Nilai Jaminan Pelaksanaan : 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan
 - Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan : 65 (enam puluh lima) hari kalender lebih lama dari jangka waktu pekerjaan
 - Jangka Waktu Pekerjaan :

Jangka Waktu Pekerjaan	
Jumlah Lot	Paling lambat di terima di Gudang Kanwil wilayah Pulau Jawa & Luar Pulau Jawa
Pemenang 1-3 Lot	37 (Tiga Puluh Tujuh) hari kalender
Pemenang 4-6 Lot	47 (Empat Puluh Tujuh) hari kalender
Pemenang ≥7 Lot	57 (Lima Puluh Tujuh) hari kalender
Pengiriman minimal 35% dari jumlah kemasan untuk semua destinasi Kanwil dalam Lot yang dimenangkan:	
Pemenang 1-3 Lot	20 (dua puluh) hari kalender
Pemenang 4-6 Lot	25 (dua puluh) hari kalender
Pemenang ≥7 Lot	35 (dua puluh) hari kalender

- Lebih jauh, dalam hal terjadi kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-05/DS400/02/2024 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.
- Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
DIREKSI,**

[REDACTED]
Direktur *Human Capital*



**KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA PERUM BULOG**

Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Nomor: PD-5/DS400/02/2024

Penyedia Barang dan Jasa

Pasal 12

- (1) Dalam hal Peserta mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi *e-procurement*, harus terlebih dahulu terdaftar sebagai Rekanan.
- (2) Persyaratan minimal Peserta pengadaan yaitu:
 - a. Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang;
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Memiliki domisili hukum tetap dan jelas;
 - d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam dan tidak dikenakan sanksi dari suatu instansi pemerintah/swasta.
- (3) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tingkat pendidikan formal sekurang-kurangnya lulusan Strata 1 dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - b. Memiliki sertifikasi atas jasa keahlian sesuai bidangnya (untuk pekerjaan tertentu);
 - c. Mempunyai pengalaman di bidangnya;
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Untuk pekerjaan tertentu, pelaksana pengadaan dapat menentukan syarat-syarat tersendiri yang disesuaikan dengan pekerjaan yang hendak dilaksanakan.

Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 13

- (1) Setiap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapat persetujuan izin prinsip dari Pemilik Anggaran sesuai dengan kewenangannya dalam RKAP; atau
 - b. Dalam hal terdapat kebutuhan Perusahaan yang belum tercantum pada RKAP harus mendapatkan persetujuan Pemilik Anggaran terlebih dahulu.

- (2) Pengajuan usulan Pengadaan Barang dan Jasa, dimulai dari:
- a. Unit Kerja menyampaikan usulan izin prinsip kepada Pemilik Anggaran sesuai bidang kewenangannya dengan melampirkan dokumen analisa/kajian kebutuhan/kajian kelayakan apabila dibutuhkan atas Barang dan Jasa;
 - b. Apabila telah mendapatkan persetujuan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Unit Kerja segera membuat:
 - 1) KAK;
 - 2) HPS;
 - 3) RKS (apabila diperlukan);
 - 4) Gambar-gambar (apabila diperlukan);
 - 5) Perhitungan volume (apabila diperlukan);
 - 6) Spesifikasi Teknis/Kualifikasi Tenaga Ahli (apabila diperlukan).
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Dokumen sebagaimana ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pemilik Anggaran yang membawahi Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa.
- (4) Proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilaksanakan sebelum RKAP disahkan dengan ketentuan :
- a. Rencana pengadaan telah diusulkan dalam RKAP yang sedang diajukan untuk disahkan;
 - b. Apabila rencana pengadaan tersebut disetujui dalam RKAP yang telah disahkan oleh pemilik modal, maka proses Pengadaan Barang dan Jasa dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak.
 - c. Apabila rencana pengadaan tersebut tidak disetujui dalam RKAP yang telah disahkan oleh pemilik modal, maka Pengadaan Barang dan Jasa dinyatakan batal dan tidak diberikan ganti rugi kepada Peserta;
 - d. Ketentuan sebagaimana huruf b dan huruf c, dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau diumumkan pada saat *aanwijzing*.

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pasal 14

- (1) KAK memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, target/sasaran, Unit Kerja;

- b. Sumber dana dan perkiraan biaya;
 - c. Ruang lingkup pekerjaan;
 - d. Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Masa pelaksanaan dan pemeliharaan apabila diperlukan;
 - f. Tata cara pembayaran;
 - g. Spesifikasi Teknis, dengan contoh sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Mutu bahan dan/atau komponen bangunan dan jenis peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku.
 - 2) Pengadaan Barang:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Spesifikasi, jenis barang, kualitas/mutu barang, volume barang, tipe barang dan waktu pelaksanaan/penyerahan, garansi.
 - 3) Pengadaan Jasa Konsultasi:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Syarat-syarat keahlian, pengalaman tenaga ahli, jumlah tenaga ahli, waktu pelaksanaan.
 - 4) Pengadaan Jasa Lainnya:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Persyaratan disesuaikan dengan lingkup pekerjaan.
 - h. Apabila diperlukan, untuk pekerjaan yang bersifat spesifik/khusus dalam KAK dapat diatur/disyaratkan untuk calon Penyedia diutamakan memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam bidang yang spesifik terkait dengan bidang yang akan dikerjakan.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan menyebutkan produk/merek dagang tertentu atau jasa tertentu terhadap:
- a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik;
 - e. Pengadaan Langsung.
- (3) Penyusunan KAK dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa yang dalam penyusunannya dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.
- (4) KAK ditetapkan oleh Pemilik Anggaran yang membawahi Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa.
- (5) KAK dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:
- a. Pengadaan Langsung untuk Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- b. *E-purchasing* atau Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Pengecualian KAK sebagaimana ayat (5), maka Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat hanya mencantumkan spesifikasi teknis pada pengajuan izin prinsip.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 15

- (1) Untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat ditetapkan harga satuannya wajib dibuat HPS.
- (2) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (3) HPS berfungsi sebagai:
 - a. Alat penilai kewajaran penawaran;
 - b. Dasar penetapan batas tertinggi penawaran yang sah;
 - c. Dasar penetapan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan
 - d. Dasar penetapan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan, apabila nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai total HPS.
- (4) Penyusunan HPS dilakukan berdasarkan kewajaran harga dan data antara lain:
 - a. harga pasar setempat, yaitu harga Barang dan Jasa di lokasi Barang dan Jasa diproduksi, diserahkan, atau dilaksanakan sebelum dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh instansi Pemerintah yang berwenang dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. nilai Kontrak sebelumnya atau sedang berjalan; atau
 - e. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan seperti namun tidak terbatas pada *Quotation/Request for Information*, toko daring.
- (5) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikecualikan untuk jenis pengadaan barang/jasa yang tidak termasuk objek PPN.
- (6) Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, apabila Peserta mengajukan penawaran harga di atas nilai total HPS maka penawarannya dinyatakan gugur.
- (7) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian Perusahaan.
- (8) Penyusunan HPS dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa yang dalam penyusunannya dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.
- (9) HPS dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:

- a. *E-purchasing* atau Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (10) Pengecualian HPS sebagaimana ayat (9), maka Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat mencantumkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau perbandingan harga pada pengajuan izin prinsip.

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

Pasal 16

- (1) RKS untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan;
 - b. Jenis dan/atau spesifikasi teknis, mutu bahan, serta jenis peralatan sesuai dengan standar berlaku;
 - c. Tenaga kerja; dan
 - d. Waktu pelaksanaan/penyerahan.
- (2) Dalam hal spesifikasi teknis harus dijelaskan melalui gambar teknis, maka harus jelas identitas pembuat gambar/konsultan perencanaan.
- (3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang bersifat sederhana dan tidak kompleks maka tidak perlu menyusun RKS.
- (4) Apabila dipandang perlu, pengadaan selain konstruksi dapat menggunakan RKS yang ketentuannya ditentukan tersendiri oleh Unit Kerja.
- (5) Penyusunan RKS yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.

Dokumen Pemilihan

Pasal 17

- (1) Dokumen Pemilihan disusun dan dilampirkan berdasarkan:
 - a. KAK;
 - b. RKS (apabila ada);
 - c. Gambar-gambar (apabila ada);
 - d. Perhitungan volume (apabila ada); dan
 - e. HPS, dimana HPS yang dimuat dalam Dokumen Pemilihan hanya nilai total HPS dan komponen/kerangka pembentuk HPS tanpa menyebutkan harga satuan.

- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana ayat (1), Dokumen Pemilihan paling sedikit memuat:
- a. Instruksi kepada peserta yang mengatur tentang tata cara atau metode pengadaan (Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung).
 - b. Data Pengadaan memuat paling sedikit: lingkup pekerjaan, sumber dana, nilai total HPS, jadwal tahapan, mata uang penawaran dan pembayaran, masa berlaku penawaran, metode evaluasi, batas akhir waktu penyampaian penawaran.
 - c. Bentuk Surat memuat paling sedikit:
 - 1) Bentuk contoh surat penawaran administrasi dan teknis;
 - 2) Bentuk contoh surat penawaran harga;
 - 3) Bentuk contoh pakta integritas;
 - 4) Bentuk contoh surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - 5) Bentuk contoh surat daftar kuantitas dan harga.
 - d. Pengesahan Dokumen Pemilihan.
- (3) Dokumen Pemilihan dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:
- a. Keadaan Darurat;
 - b. Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); atau
 - d. *e-purchasing*.
- (4) Dokumen Pemilihan dapat dilakukan perubahan dan tertuang dalam addendum Dokumen Pemilihan.


PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Nomor:02/PPID-BULOG/09/2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi
Nomor: 03/PPID-BULOG/09/2025

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 September 2025
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG



Sekretaris Perusahaan